



PUTUSAN

Nomor 4107/Pdt.G/2024/PA.Cjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cianjur

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

XXXXX, NIK 3203276003550002 tempat dan tanggal Lahir Cianjur, 20 Maret 1955, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Xxxxx Kabupaten Cianjur, sebagai **Pemohon**;

Lawan

XXXXX, NIK 3203275803760001 tempat dan tanggal Lahir Cianjur, 18 Maret 1976, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Xxxxx Kabupaten Cianjur, sebagai Termohon I;

xxxxx, NIK 3203026703780006 tempat dan tanggal Lahir Cianjur, 27 Maret 1978, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Xxxxx Kabupaten Cianjur, sebagai Termohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan #0047 serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 14 hal. putusan Nomor 4107/Pdt.G/2024/PA.Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 29 Oktober 2024 telah mengajukan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur, dengan Nomor 4107/Pdt.G/2024/PA.Cjr, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Juli 1970 Pemohon telah menikah menurut agama Islam dengan XXXXX di Xxxxx Kabupaten Cianjur, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon yang bernama Bapak ODING, dengan maskawin berupa uang Rp. 500,- (Lima Ratus Rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Bapak SUMARNA dan Bapak APID;
2. Bahwa pada waktu akad nikah dilangsungkan, yang melakukan ijab adalah Ayah kandung Pemohon yang bernama Bapak ODING sebagai wali nikah dan qabulnya dilakukan oleh suami Pemohon yang bernama XXXXX;
3. Bahwa antara Pemohon dengan XXXXX tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan XXXXX tersebut;
4. Bahwa saat menikah Pemohon berstatus perawan dan Bapak XXXXX berstatus jejaka;
5. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan XXXXX tinggal bersama di Xxxxx Kabupaten Cianjur dan telah dikaruniai 6 Enam) orang anak yang bernama :
  - NIA KURNIATI, Perempuan, Cianjur, 18 Maret 1976, SMA;
  - WATI SUTIAWATI, Perempuan, Cianjur, 27 Maret 1978, SMK;
  - ASEP TOTO TOUSI, Laki-laki, Cianjur, 02 Agustus 1981, SMA;
  - ANI ANITA, Perempuan, Cianjur, 15 September 1985, Strata I;
  - DENDI DARMAWAN, Laki-laki, Cianjur, 13 Januari 1997, SMA;
  - BAGUS DIRGAYAHU, Laki-laki, Cianjur, 15 Agustus 2000, SMP;
6. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan XXXXX tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gekbrong Kabupaten Cianjur berdasarkan surat keterangan tidak tercatat Nomor: 0821/Kua.10.03.28/PW.01/10/2024, tertanggal 18 Oktober 2024;

Hal. 2 dari 14 hal. putusan Nomor 4107/Pdt.G/2024/PA.Cjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada tanggal 22 September 2024 suami Pemohon yang bernama XXXXX telah meninggal dunia dikarenakan sakit di Xxxxx Kabupaten Cianjur berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3203-HM-27092024-0004, tertanggal 27 September 2024, dan semasa hidupnya almarhum XXXXX bekerja sebagai pegawai negeri sipil (pns) pensiunan Pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Cianjur;
8. Bahwa Pengesahan Perkawinan/Istbat nikah Pemohon adalah untuk Pengajuan ke PT Taspen Oleh karenanya, Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Cianjur;
9. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat dari Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cianjur cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (XXXXX) dengan suami Pemohon yang bernama XXXXX yang dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 1970 di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gekbrong Kabupaten Cianjur;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gekbrong Kabupaten Cianjur untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan para Termohon hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 14 hal. putusan Nomor 4107/Pdt.G/2024/PA.Cjr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, para Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan atas permohonan Pemohon;

Bahwa SOBUR untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor 3203272709240001 tertanggal 04-12-2024, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Cianjur, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, (bukti P-1).
2. Fotokopi Kartu Keluarga Termohon I Nomor 3203270110070015 tertanggal 04-12-2024 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Cianjur, yang telah dinazzegelekan dan dicocokkan dengan surat aslinya dan sesuai dengan aslinya, (bukti P-2).
3. Fotokopi Kartu Keluarga Termohon II Nomor 3203271007130004 tertanggal 04-12-2024 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Cianjur, yang telah dinazzegelekan dan dicocokkan dengan surat aslinya dan sesuai dengan aslinya, (bukti P-3).
4. Fotokopi Kartu Keluarga Termohon III Nomor 3203270309070005 tertanggal 04-12-2024 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Cianjur, yang telah dinazzegelekan dan dicocokkan dengan surat aslinya dan sesuai dengan aslinya, (bukti P-4).
5. Fotokopi Kartu Keluarga Termohon IV Nomor 3203272101180001 tertanggal 04-12-2024 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Cianjur, yang telah dinazzegelekan dan dicocokkan dengan surat aslinya dan sesuai dengan aslinya, (bukti P-5).
6. Fotokopi Kartu Keluarga Termohon V Nomor 3203272701220001 tertanggal 04-12-2024 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten

*Hal. 4 dari 14 hal. putusan Nomor 4107/Pdt.G/2024/PA.Cjr*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cianjur, yang telah dinazzegeleen dan dicocokkan dengan surat aslinya dan sesuai dengan aslinya, (bukti P-6).

7. Fotokopi Kutipan Kematian atas nama Xxxxx Nomor 3203-KM04122024-0015 bertanggal 4 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur yang telah dinazzegeleen dan dicocokkan dengan surat aslinya dan sesuai dengan aslinya, (bukti P-7);

8. Fotokopi Kurtu Identitas Pensiun (KARIP) atas nama SOBUR Nomor 323 bertanggal 7 Oktober 2006 yang dikeluarkan oleh Direksi PT. TASPEN (Persero) Kepala Kantor Cabang Utama/Kepala Bidang Pelayanan Bogor, yang telah dinazzegeleen dan dicocokkan dengan surat aslinya dan sesuai dengan aslinya, (bukti P-8);

B. Saksi:

1. xxxxx, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kampung Songgom RT 002 RW 008 Desa Songgom Kecamatan Gekbrong Kabupaten Cianjur, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai Adik Ipar Pemohon, saksi mengetahui pada tanggal 22 Juli 1970 Pemohon menikah dengan Xxxxx di Xxxxx Kabupaten Cianjur;
- Bahwa pada saat menikah yang menjadi wali nikahnya adalah Ayah kandung bernama Oding dan yang menjadi saksi adalah Sumarna dan Apid dengan maharnya berupa uang sebesar Rp 500,00 (lima ratus rupiah) dibayar tunai tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus jejak dan Xxxxx berstatus perawan;
- Bahwa pada saat ijab qobul, ijab dilakukan oleh Wali Nikah sendiri sedangkan qobulnya dilakukan oleh Penganten Laki-laki;

Hal. 5 dari 14 hal. putusan Nomor 4107/Pdt.G/2024/PA.Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dengan Xxxxx keduanya beraga Islam dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa sebagai setelah menikah Pemohon dan Xxxxx tinggal bersama di Xxxxx Kabupaten Cianjur;
- Bahwa sampai sekarang Pemohon dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang masing-masing bernama:
  1. Nia Kurniati, perempuan, Cianjur 18 Maret 1976, SMA
  2. Wati Sutiawati, perempuan, Cianjur 27 Maret 1978, SMK
  3. Asep Toto Tousi, laki-laki, Cianjur 2 Agustus 1981, SMA
  4. Ani Anita, perempuan, Cianjur 15 September 1985, Strata 1
  5. Dendi Darmawan, laki-laki, Cianjur 13 Januari 1997, SMA
  6. Bagus Dirgahayu, laki-laki, Cianjur 15 Agustus 2000, SMP tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa pada masa hidupnya suami Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan telah pensiun tahun 2006;
- Bahwa tujuan Permohonan Pemohon ini adalah untuk melengkapi administrasi pengurusan uang pension janda ke PT. Taspen;
- 2. xxxxx, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kampung Tegalega RT 002 RW 001 Desa Mekarwangi Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa sebagai Adik Ipar Pemohon, saksi mengetahui pada tanggal 22 Juli 1970 Pemohon menikah dengan Xxxxx di Xxxxx Kabupaten Cianjur;

Hal. 6 dari 14 hal. putusan Nomor 4107/Pdt.G/2024/PA.Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah yang menjadi wali nikahnya adalah Ayah kandung bernama Oding dan yang menjadi saksi adalah Sumarna dan Apid dengan maharnya berupa uang sebesar Rp 500,00 (lima ratus rupiah) dibayar tunai tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan Xxxxx berstatus perawan;
- Bahwa pada saat ijab qobul, ijab dilakukan oleh Wali Nikah sendiri sedangkan qobulnya dilakukan oleh Penganten Laki-laki;
- Bahwa antara Pemohon dengan Xxxxx keduanya beraga Islam dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa sebagai setelah menikah Pemohon dan Xxxxx tinggal bersama di Xxxxx Kabupaten Cianjur;
- Bahwa sampai sekarang Pemohon dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang masing-masing bernama:
  1. Nia Kurniati, perempuan, Cianjur 18 Maret 1976, SMA
  2. Wati Sutiawati, perempuan, Cianjur 27 Maret 1978, SMK
  3. Asep Toto Tousi, laki-laki, Cianjur 2 Agustus 1981, SMA
  4. Ani Anita, perempuan, Cianjur 15 September 1985, Strata 1
  5. Dendi Darmawan, laki-laki, Cianjur 13 Januari 1997, SMA
  6. Bagus Dirgahayu, laki-laki, Cianjur 15 Agustus 2000, SMP tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa pada masa hidupnya suami Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan telah pensiun tahun 2006;
- Bahwa tujuan Permohonan Pemohon ini adalah untuk melengkapi administrasi pengurusan uang pensiun janda ke PT. Taspen;

Hal. 7 dari 14 hal. putusan Nomor 4107/Pdt.G/2024/PA.Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dengan alat buktinya selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada para Termohon untuk mengajukan bukti-buktinya, dan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim tersebut, Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti apapun;

Bahwa SOBUR dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah bahwa Pemohon dengan Xxxxx telah melangsungkan pernikahan di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gekbrong Kabupaten Cianjur, pada 22 Juli 1970, dengan wali nikah Ayah kandung bernama Oding, yang ijab kabulnya dilakukan oleh wali nikah sendiri dengan pengantin laki-laki, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 500,00 (lima ratus rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Sumarna dan Apid, namun Pemohon dengan Xxxxx tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sementara Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahannya dengan Xxxxx tersebut untuk keperluan administrasi kependudukan dan lainnya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, para Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon bahwa SOBUR untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.8 serta saksi-saksi yaitu: N Ayi Mulyati Binti H UDIN dan Ayi Salyati Binti H UDIN sedangkan para Termohon tidak mengajukan bukti apapun;

*Hal. 8 dari 14 hal. putusan Nomor 4107/Pdt.G/2024/PA.Cjr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa nama lengkap Pemohon adalah XXXXX;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Keluarga Termohon I) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Termohon I Warga Kampung Babakan, Desa Gekbrong, Kecamatan Gekbrong, Kabupaten Cianjur, adalah anak dari Xxxxx dalam administrasi kependudukan tercatat sebagai anak dari Sobur;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga Termohon II) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Termohon II Warga Kampung Babakan, Desa Gekbrong, Kecamatan Gekbrong, Kabupaten Cianjur adalah anak dari Xxxxx dalam administrasi kependudukan tercatat sebagai anak dari Sobur;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Kartu Keluarga Termohon III) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Termohon III Warga Kampung Babakan, Desa Gekbrong, Kecamatan Gekbrong, Kabupaten Cianjur, adalah anak dari Xxxxx dalam administrasi kependudukan tercatat sebagai anak dari Sobur;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Kartu Keluarga Termohon IV) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Termohon IV Warga Kampung Babakan, Desa Gekbrong, Kecamatan Gekbrong, Kabupaten

*Hal. 9 dari 14 hal. putusan Nomor 4107/Pdt.G/2024/PA.Cjr*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cianjur adalah anak dari Xxxxx dalam administrasi kependudukan tercatat sebagai anak dari Sobur;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Fotokopi Kartu Keluarga Termohon V) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Termohon V Warga Kampung Babakan, Desa Gekbrong, Kecamatan Gekbrong, Kabupaten Cianjur adalah anak dari Xxxxx dalam administrasi kependudukan tercatat sebagai anak dari Sobur;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Fotokopi Akta Kematian Sobur) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Sobur telah meninggal dunia pada hari Ahad tanggal 22 September 2024 di Kampung Babakan, Desa Gekbrong, Kecamatan Gekbrong, Kabupaten Cianjur telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa SOBUR telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (Fotokopi KARIP/Kartu Identitas Pensiun) No. 323, atas nama SOBUR bertanggal 7 Oktober 2006, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa SOBUR telah terdaftar sebagai Pensiunan PNS;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa Pemohon dan Xxxxx telah melangsungkan pernikahan di Wilayah hukum Kecamatan Gekbrong, Kabupaten Cianjur, pada 22 Juli 1970, dengan wali nikah Ayah kandung bernama Oding, yang ijab kabulnya dilakukan oleh wali nikah dengan pengantin laki-laki, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 500,00 (lima ratus rupiah) dibayar tunai,

*Hal. 10 dari 14 hal. putusan Nomor 4107/Pdt.G/2024/PA.Cjr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Sumarna dan Apid, sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka dan Xxxxx berstatus perawan, antara Pemohon dengan Xxxxx tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon dengan Xxxxx, selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Xxxxx,

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Xxxxx telah menikah pada 22 Juli 1970 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gekbrong Kabupaten Cianjur, yang menjadi wali adalah Ayah kandung bernama Oding, ijab kabulnya dilakukan oleh wali nikah dan pengantin laki-laki, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Sumarna dan Apid, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 500,00 (lima ratus rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa, saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan Xxxxx berstatus perawan dan antara Pemohon dan Xxxxx tidak ada halangan untuk menikah;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Xxxxx pernah hidup rukun dalam keadaan Ba'da dukhul dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang masing-masing bernama:
  1. Nia Kurniati, perempuan, Cianjur 18 Maret 1976, SMA
  2. Wati Sutiawati, perempuan, Cianjur 27 Maret 1978, SMK
  3. Asep Toto Tousi, laki-laki, Cianjur 2 Agustus 1981, SMA
  4. Ani Anita, perempuan, Cianjur 15 September 1985, Strata 1
  5. Dendi Darmawan, laki-laki, Cianjur 13 Januari 1997, SMA
  6. Bagus Dirgahayu, laki-aki, Cianjur 15 Agustus 2000, SMP;
4. bahwa Xxxxx telah meninggal dunia pada hari Ahad tanggal 22 September 2024;

Hal. 11 dari 14 hal. putusan Nomor 4107/Pdt.G/2024/PA.Cjr



Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon menikah dengan Xxxxx pada tanggal 22 Juli 1970 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفى الدعوى النكاح على امرأة ذكر صحته  
وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: Dalam hal pengakuan telah menikahi seorang wanita, maka harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat- syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil (terjaga muru'ahnya);

Menimbang, bahwa fakta hukum angka satu dan angka dua tersebut, maka petitum angka 2 (dua) dikabulkan.

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan merupakan suatu keharusan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 2

Hal. 12 dari 14 hal. putusan Nomor 4107/Pdt.G/2024/PA.Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka kepada Pemohon diperintahkan agar mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 2 (dua) dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ilmu pengetahuan bahwa tanggal 22 Juli 1970 Masehi jatuh pada hari Rabu bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awwal 1390 Hijriyah, oleh karenanya Majelis Hakim perlu mencantumkan hari dan tanggal hijriyah tersebut pada penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah Perkawinan antara Pemohon (XXXXX) dengan Xxxxx yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 22 Juli 1970 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awwal 1390 Hijriyah di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gekbrong Kabupaten Cianjur;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gekbrong Kabupaten Cianjur

*Hal. 13 dari 14 hal. putusan Nomor 4107/Pdt.G/2024/PA.Cjr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.595.000,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh Drs. Irmantasir, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muslimin, M.H. dan Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Mohammad Lutfie A, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Para Termohon;

Ketua Majelis

Drs. Irmantasir, M.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Muslimin, M.H.

Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Mohammad Lutfie A, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Proses	: Rp	75.000,00
2. Panggilan	: Rp	1.400.000,00
3. PNBP	: Rp	110.000,00
4. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	1.595.000,00

(satu juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 hal. putusan Nomor 4107/Pdt.G/2024/PA.Cjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)